



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng,

dalam hal ini diwakili oleh Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I dan Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara dengan nomor 204/Pdt.P/2016/PA Batg, tanggal 12 September 2018, yang telah diperbaikinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah seorang duda yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 203/Pdt.G/2014/PA.Batg., tanggal 11 November 2014 M sebagaimana tersurat di dalam Akta Cerai No. 0101/AC/2017/PA.Batg., tanggal 8 Juni 2017 M, sedangkan status Pemohon II adalah seorang perawan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam yang bernama lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali Nikah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Paman Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta dengan Mahar atau Maskawin berupa sebidang tanah kebun seluas 1 (satu) Are dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 01 April 2018.

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektrik (E-KTP), Akta Kelahiran dan atau untuk keperluan lainnya.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0101/AC/2017/PA.Batg., tanggal 8 Juni 2017 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng sebagaimana tersurat di dalam Akta Cerai No. 0101/AC/2017/PA.Batg., fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi:

1.-----XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Paman Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sandi, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 1 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri pertama pada tanggal 11 November 2014 M, dengan akta cerai nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Batg ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah.

2.-----XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallassang, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Paman Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sandi, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 1 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri pertama pada tanggal 11 November 2014 M, dengan akta cerai nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Batg ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah.

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Istiqamah binti H. Galib pada tanggal 11 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Pemohon I sudah tidak terikat lagi dengan perempuan lain ;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan demikian patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman dari saudara kandung ayah Pemohon II bernama Lahima binti Laikang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXserta maharnya adalah berupa sebidang tanah kebun seluas 1 (satu) Are dibayar tunai
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan, maupun agama dan tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2089 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan bin Harpin) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2015 di Karampung Bella, Dusun Masarang, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	80.000,00
-	Redaksi Rp	5.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA Batg